

BAB II

MONEY LAUNDERING DALAM INDUSTRI SEPAK BOLA EUROPA

2.1. *Money laundering*

Istilah *money laundering* sudah tersirat dalam Konvensi Wina (United Nations 1988) tentang “*United Nations: Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*”, tepatnya pada *article 3 ayat 1(b)* yang berisi:

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences, ... for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions.”

Dari *article 3 ayat 1(b)* tersebut dapat diartikan bahwa *money laundering* merupakan proses pengubahan atau pemindahan harta yang diketahui berasal dari kegiatan yang melanggar hukum (ilegal) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta ilegal tersebut, ataupun membantu siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilegal untuk menghindari konsekuensi hukum dari kegiatan ilegalnya.

International Monetary Funds (IMF) juga mendefinisikan *money laundering* sebagai kegiatan memproses asset yang dihasilkan dari tindak kriminal untuk mengaburkan hubungan antara asset dan asal-usulnya yang ilegal (IMF 2021). Sedangkan menurut *Financial Action Task Force* (FATF) dalam *International Laws on Money laundering* (Al-Zaqih 2013, pp. 43-47), *money laundering* dapat didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang menghasilkan keuntungan besar dari

aliran uang ilegal, dimana individu atau kelompok pelaku kejahatan tersebut dalam tindakannya menggunakan cara untuk mengelola sumber uangnya tanpa menarik perhatian dari aktivitas jahatnya tersebut, seperti dengan menyamarkan, mengubah bentuk, atau mengubah uang yang didapatnya secara ilegal ke tempat yang tidak menarik perhatian.

2.1.1. *Professional Money laundering (PML)*

Dalam praktik *money laundering*, ada istilah yang disebut sebagai *Professional Money laundering (PML)*. Berdasarkan definisi dari FATF, PML termasuk ke dalam praktik *money laundering* pihak ketiga, yaitu praktik pencucian hasil kejahatan dari seseorang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan tindak kejahatan utama (FATF 2013, p. 116). Oleh karena merupakan pihak ketiga, maka ciri utama dari PML yaitu berupa penyediaan layanan atau jasa pencucian hasil kejahatan dengan imbalan berupa komisi, tarif/biaya, atau bentuk keuntungan lainnya.

Sebagai pihak ketiga dalam praktik *money laundering*, PML dapat tergambarkan dalam bermacam profesi atau latar belakang pekerja profesional seperti akuntan, bankir, pengacara, broker, dan lain sebagainya (Miralis 2018). Sebagai pihak ketiga pula, mereka biasanya tidak mengetahui ataupun tidak peduli dengan asal-usul uang yang akan dicucinya, meskipun mereka biasanya telah mengetahui dan sadar bahwa uang yang mereka cuci bersifat ilegal. PML telah beroperasi dan tersebar diseluruh dunia, sehingga ciri lain dari PML yaitu beroperasi dalam skala besar, terstruktur, dan memiliki ruang lingkup transnasional (FATF 2018, p. 11).

Tipe-tipe *Professional Money Launderers* (PMLs)

Setidaknya ada tiga kategori dari *Professional Money Launderers* (PMLs), yaitu:

1. Individual PML

Individual PML merupakan perorangan yang memiliki spesialisasi dalam layanan *money laundering*, yang dapat juga beroperasi saat atau dengan status profesinya yang sah secara hukum. Bentuk layanan yang dapat ditawarkan oleh Individual PML yaitu seperti layanan akunting, penasihat hukum atau keuangan, dan pengelolaan hukum dan formasi perusahaan.

2. *Professional Money laundering Organisation* (PMLO)

PMLO biasanya merupakan kelompok terstruktur yang terdiri dari dua atau lebih individu. Kategori PMLO dicirikan dari spesialisasinya yang menyediakan layanan atau nasihat kepada kriminal atau kelompok kriminal terorganisir lainnya seputar *money laundering*. PMLO memiliki struktur yang hierarki, dimana setiap anggotanya memiliki spesialisasi yang berbeda dalam layanan *money laundering*.

3. *Professional Money laundering Network* (PMLN)

PMLN merupakan jaringan yang berisi kumpulan dari mitra yang saling bekerjasama secara global atau lintas negara dalam upaya memfasilitasi skema PML (Moris 2018). Jaringan ini dapat berisi dua atau lebih PMLO yang saling beroperasi bersama.

Jaringan ini juga dapat berisi hubungan antara atau dengan individual PML dalam menyediakan layanan *money laundering* kepada kliennya. Sehingga hubungan dalam PMLN biasanya bersifat fleksibel atau tidak terorganisir, bergantung dengan klien yang dihadapi (FATF 2018, p. 13).

Spesialisasi layanan PMLs

Adapun layanan khusus atau spesialisasi yang ditawarkan oleh PMLs yaitu seperti dan tak terbatas pada layanan:

1. Konsultasi dan penasihat
2. Pendaftaran dan pengelolaan perusahaan atau entitas hukum lainnya
3. Sebagai calon perusahaan dan rekening
4. Penyediaan dokumen palsu
5. Pencampuran hasil legal dan ilegal
6. Penempatan dan pemindahan uang ilegal
7. Pembelian asset
8. Mendapatkan pembiayaan
9. Pengidentifikasian peluang investasi
10. Pembelian dan pemegang asset secara tidak langsung
11. Pengelolaan tuntutan hukum
12. Perekrutan dan pengelolaan 'money mules'

Tahap-tahap *money laundering* oleh PMLs

Dalam menjalankan skema *money laundering*, setidaknya ada tiga tahap atau proses yang biasanya digunakan oleh PMLs untuk mencuci hasil kejahatan, yaitu:

1. *Placement*

Tahap *placement* atau penempatan merupakan tahap pertama dimana hasil dari tindak kejahatan dari seorang atau kelompok kriminal dikirimkan atau ditampung oleh PMLs. Dalam prosesnya dapat melalui secara tunai (*cash*), rekening bank (*bank accounts*), dan uang virtual (*virtual currency*).

2. *Layering*

Dalam tahap ini, PMLs biasanya akan menggunakan *account settlement mechanism* agar penelusuran terhadap transaksi sulit dilakukan. Lebih lanjut, tahap *layering* ini menggunakan kombinasi proses *placement* dan *extraction* secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang bervariasi.

3. *Integration/Extraction*

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses *money laundering*, yaitu dimana uang hasil *money laundering* kemudian dikirimkan kembali kepada klien, dan dapat digunakan tanpa menarik perhatian secara hukum. Uang yang telah dicuci dikirimkan kepada klien oleh PMLs, dimana hasilnya dikirimkan dalam bentuk investasi pada barang mewah, *real estate*, bisnis luar negeri, atau

dalam bentuk pengiriman barang ke negara asal atau negara ketiga (FATF 2018, p. 19).

2.1.2. Mekanisme dalam Praktik *Money laundering*

Menurut FATF *report* tentang “*Professional Money laundering*”, mekanisme dalam tindak pencucian uang secara profesional begitu bervariasi. Namun ada beberapa mekanisme atau metode yang signifikan digunakan oleh pelaku tindak pencucian uang, yaitu *Trade-Based Money laundering* (TBML), *Account Settlement Mechanisms*, *Underground Banking* dan *Alternative Banking Platforms* (FATF 2018, p. 30).

Trade-based Money laundering (TBML) merupakan salah satu mekanisme pencucian uang yang digunakan paling banyak dan kompleks oleh pelaku pencucian uang. Berdasarkan pengertian FATF, TBML dapat diartikan sebagai proses menyamarkan hasil tindak kejahatan dan memindahkan nilai dari hasil tersebut melalui penggunaan transaksi perdagangan dengan tujuan untuk melegitimasi asal-usul dari hasil yang ilegal tersebut (FATF 2006, p. Executive Summary). Dalam TBML ini, ada beberapa variasi metode yang digunakan oleh *Professional Money Launderers* (PMLs), diantaranya yaitu;

1. Pembelian barang bernilai tinggi dengan menggunakan uang hasil kejahatan, yang kemudian barang tersebut dikirim dan dijual kembali ke luar negeri;

2. Pengiriman uang terkait proses perdagangan, baik berupa penjualan maupun pembelian barang yang mana tidak pernah benar-benar dikirim atau diterima (*phantom shipments*);
3. Pemalsuan jumlah dan/atau nilai barang yang dikirim menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari pembayaran yang seharusnya (*over or under-invoicing*);
4. Penggunaan hasil kejahatan untuk membeli barang yang nantinya dijual kembali secara sah, dengan pembayaran barang tersebut dilakukan kepada pengedar narkoba oleh pemilik usaha yang sah;
5. Penggunaan *Money (Peso) Brokers* atau pialang uang yang merupakan pihak ketiga yang membeli hasil narkoba di tempat dimana hasil gelap diperoleh oleh kartel narkoba (FATF 2018, p. 30).

Account Settlement Mechanisms menjadi metode *money laundering* yang digunakan paling umum selanjutnya oleh para PMLs. Mekanisme ini biasa digunakan oleh jaringan *Professional Money laundering (PMLN)* dengan organisasi atau kelompok kriminal, dimana PMLN dapat memberikan fasilitas terhadap beberapa organisasi kriminal terkait *account settlement*. Mekanisme tersebut biasanya dibutuhkan oleh para organisasi kriminal yang ingin mengirimkan uang hasil kejahatannya ke rekening bank di luar negeri, namun sebagian besar kemudian ditarik dan dikirimkan secara tunai (FATF 2018, p. 33).

Account settlement pada umumnya mengacu pada pembayaran saldo terutang yang dapat menjadikan salah satu akun menjadi nol. Selain itu, *account settlement* juga dapat didefinisikan dengan mengacu pada proses penyelesaian untuk menutup kerugian dalam perjanjian bisnis diantara beberapa pihak, yang mana kemudian dapat menentukan apakah saldo di akun salah satu pihak menjadi nol atau masih dapat memiliki saldo positif (Kenton 2021). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa praktik *money laundering* dapat terjadi melalui mekanisme penyelesaian akun tersebut (*account settlement mechanism*).

Misalnya dalam kasus beberapa perusahaan di Belgia, dimana pelanggan korporasi Belgia mentransfer dana ke rekening perusahaan konstruksi Belgia atau perusahaan pembersih industrial, serta manager mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di industri yang sama dan beberapa diantaranya sudah mengalami kebangkrutan atau tak lagi mampu memenuhi persyaratan hukum. Mekanisme penyelesaian akun dalam kasus ini dapat dilihat pada dana yang dikirimkan ke atau melalui akun/rekening yang berbeda di perusahaan yang bergerak di industri yang sama. Berdasarkan informasi *Financial Intelligence Units* (FIU), organisasi yang memfasilitasi pengiriman dana tersebut memegang sejumlah besar uang tunai yang kemudian menyalurkan dana yang telah dicuci sebelumnya ke berbagai perusahaan di Belgia dengan menggunakan mobil. Dana yang disalurkan tersebut nantinya digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal perusahaan tersebut, yaitu seperti untuk membayar pekerja ilegal. (FATF 2018, p. 33).

Mekanisme yang ketiga yaitu *Underground Banking and Alternative Banking Platforms*. *Underground banking* merupakan suatu sistem perbankan dimana kegiatan transfer uang dilakukan melalui sektor perbankan informal daripada perbankan formal. Mekanisme *underground banking* memang sudah diakui secara sah dalam hal kegiatan pengiriman uang dari pekerja luar negeri. Namun mekanisme tersebut juga telah lama rentan dan dianggap sebagai salah satu saluran untuk melakukan pencucian uang oleh organisasi kriminal atau bahkan jaringan teroris (McCusker 2005, p. 1).

Proses dalam *underground banking* pada intinya sama dengan perbankan formal, yaitu mengirimkan nilai uang tanpa memindahkannya secara fisik dari satu negara ke negara lain. Proses pengiriman uang tersebut difasilitasi dan harus membayar biaya layanan kepada broker yang berada di masing-masing negara sebagai penghubung (McCusker 2005, p. 1). Keuntungan dalam pengiriman uang melalui *underground banking* yaitu proses yang tidak terlalu berbelit-belit karena harus melalui alur birokrasi yang ada. Namun hal itu juga yang kemudian memunculkan kerentanan terkait penggunaan *underground banking* sebagai saluran *money laundering*. Para pelaku *money laundering* dapat mengakali sektor keuangan yang diregulasi dan menciptakan sistem paralel yang berguna untuk memindahkan dan menjaga riwayat transaksi dan akuntansi (FATF 2018, p. 35).

Sedangkan *alternative banking platforms* (ABP) merupakan sistem perbankan yang beroperasi diluar sistem yang diatur dan hampir sama dengan sistem perbankan bayangan (*shadow banking system*) (Fintelekt 2019).

Dalam layanannya, ABP biasa menggunakan perangkat lunak online (*software*) yang harus dipesan terlebih dahulu agar dapat menggunakan layanan perbankan. ABP dapat menggunakan sistem perbankan formal, menciptakan sistem akuntansi dan penyelesaian (*settlement*) paralel, serta tanpa perlu menjalankan pemeriksaan uji tuntas pelanggan (*customer due diligence*) yang diatur dan diaudit (FATF 2018). Hal itulah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil kejahatannya dengan mentransfernya melalui layanan ABP secara anonim dan tidak terefleksikan dalam transaksi perbankan umum.

2.13. *Anti-money laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML&CFT) Directive*

Dalam organisasi Uni Eropa juga memiliki peraturan atau regulasi yang bertujuan untuk melawan praktik *money laundering* di kawasan Eropa, yaitu *Anti-money laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML&CFT) Directive*. Regulasi tersebut tidak hanya dirancang untuk memerangi praktik *money laundering*, tetapi juga dirancang untuk mencegah adanya pendanaan terhadap praktik terorisme di Eropa maupun dunia internasional (European Union n.d, *Anti-money laundering and countering the financing of terrorism*). Regulasi tersebut pertama kali diadopsi pada tahun 1991 melalui “*Council Directive of 10 June 1991 on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money laundering*” (European Union 1991) sebagai arahan pertamanya (*first directive*).

Pada Council *Directive* 91/308/EEC, fokus awal *first directive* ini yaitu pada lembaga kredit dan keuangan yang mungkin dapat digunakan untuk mencuci hasil kegiatan tindak kejahatan. *Directive* ini juga muncul sebagai respon atas adanya kekhawatiran terhadap perkembangan sistem keuangan yang dapat dimungkinkan digunakan untuk tujuan kriminal serta adanya kerentanan yang memungkinkan terjadinya praktik *money laundering* secara profesional. Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan dapat membahayakan sistem keuangan yang ada secara keseluruhan (Anti Money laundering Forum n.d).

First directive ini memuat kerangka kerja yang dapat menjadi acuan dalam pembentukan *directive* kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam kerangka kerja tersebut juga memuat langkah-langkah pencegahan utama terhadap praktik *money laundering*, yaitu seperti langkah-langkah pengidentifikasian pelanggan/klien, serta metode terkait pencatatan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. *Directive* pertama ini diadopsi dengan menggunakan pendekatan universal, yaitu kepada seluruh negara anggota Uni Eropa untuk memerangi masalah *money laundering*, sehingga dapat melindungi sistem pasar tunggal (*single market*) yang ada di Uni Eropa (Anti Money laundering Forum n.d).

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2001, Uni Eropa mengeluarkan *Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council* yang mengamandemen *directive* sebelumnya yaitu Council *Directive* 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money

laundrying (European Union 2001). *Directive* 2001/97/EC ini sekaligus melanjutkan dan menjadikannya sebagai *second directive* atau *directive* kedua tentang pencegahan terhadap penggunaan sistem keuangan untuk tujuan tindak pencucian uang di Uni Eropa. Selain itu, *directive* kedua tersebut juga bertujuan untuk melengkapi dan menutup celah dalam regulasi sebelumnya berdasarkan 40 rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) (Anti Money laundrying Forum n.d).

Dalam *second directive* ini mengadopsi definisi money laundrying yang lebih luas daripada yang ada didalam *directive* pertama sebelumnya, yaitu dengan memuat pertimbangan mengenai pelanggaran seperti korupsi masuk didalamnya. Kemudian dalam *second directive* ini juga memuat ketentuan bahwa kantor penukaran mata uang, pengiriman uang, dan perusahaan investasi juga masuk dalam ruang lingkup *directive* ini dikarenakan adanya kerentanan yang muncul terkait transaksi *money laundrying*. Selain itu, dalam *second directive* ini juga menambahkan kewenangan untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, dan menyita berbagai macam properti dan hasil lainnya yang berkaitan dengan tindak kejahatan (Anti Money laundrying Forum n.d).

Anti-money laundrying and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) *Directive* milik Uni Eropa terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Pada tanggal 26 Oktober 2005, *directive* ketiga (*third directive*) yaitu *Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money*

laundrying and terrorist financing resmi diperkenalkan (European Union 2005). Dalam *directive* yang ketiga ini, ada sejumlah ketentuan yang dirubah atau ditambahkan dari *directive-directive* sebelumnya. Perkembangan utama dalam *directive* ini yaitu dimasukkannya ketentuan mengenai upaya memerangi *money laundrying* dan pendanaan terorisme mengikuti rekomendasi FATF yang dikeluarkan pada tahun 2003 sebelumnya. Selain itu perkembangan lainnya juga dapat dilihat dari ruang lingkupnya, dimana dalam *directive* ini memasukkan badan maupun perseorangan yang bergerak secara profesional dalam aktivitas hukum (auditor, notaris, pengacara, maupun profesional hukum lainnya), perusahaan penyedia layanan lainnya, agen *real estate*, kasino, dan perorangan atau badan hukum lainnya yang bertransaksi secara tunai dalam jumlah 15.000 Euro atau lebih.

Third Directive mulai memperkenalkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Beberapa regulasi yang menggunakan pendekatan ini yaitu seperti regulasi *customer due diligence* (CDD), *simplified due diligence* (SDD), dan *enhanced due diligence* (EDD) (Comply Advantage 2016). Pendekatan ini pada intinya digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam transaksi bisnis melalui berbagai berkas yang berisi data atau informasi yang sah secara hukum, terutama dalam hal kepemilikan suatu perusahaan. Tujuannya yaitu untuk melihat risiko penyalahgunaan transaksi bisnis yang melanggar hukum, terutama dalam hal ini yaitu terkait *money laundrying* dan pendanaan terorisme.

Directive ketiga tersebut (*third directive*) kemudian diamandemen lagi ke dalam *directive* yang keempat (*fourth directive*) yang diperkenalkan pada 20 Mei 2015 (European Union 2015). Dalam *directive* yang keempat ini, ada beberapa regulasi yang ditingkatkan. Pertama yaitu terkait ruang lingkup entitas yang masuk dalam *directive* ini, dimana banyak perusahaan atau individu yang sebelumnya tidak masuk atau wajib mengadopsi *directive* AML/CFT, dalam *fourth directive* ini dimasukkan, yaitu seperti misalnya perusahaan jasa perjudian di luar kasino. Kedua, produk uang elektronik (*e-money*) juga mulai diperkenalkan untuk diatur, meskipun masih ada kelonggaran bagi setiap negara anggota dalam pengimplementasian regulasi tersebut. Ketiga, dalam ketentuan mengenai *Ultimate Beneficial Ownership* (UBO) yang sebelumnya ditentukan dari dilihat dari faktor kepemilikan saham atau suara lebih dari 25%, kini dalam *4th directive* dapat melihat pegawai manajer senior sebagai indikator apabila ketentuan 25% kepemilikan saham atau suara tidak terpenuhi (Comply Advantage 2016). Keempat, dalam hal ketentuan mengenai penyimpanan data transaksi dalam CDD, jika pada *directive* sebelumnya mewajibkan setiap entitas untuk memelihara data selama periode lima tahun sejak akhir transaksi bisnis dilakukan, maka dalam *4th directive* ini setiap entitas dapat menghapus data pribadi pada akhir periode lima tahun. Kelima, ada perluasan definisi terkait ketentuan *politically exposed persons* (PEP's) atau individu yang memiliki jabatan tertentu dalam suatu negara, dimana anggota keluarga PEP's seperti orang

tuanya, pasangannya, maupun anak-anaknya masuk dan diperlakukan sebagai PEP's dalam *4th directive* ini (Legal Finance Professional 2015).

Fifth directive atau *directive* selanjutnya tentang upaya memerangi praktik *money laundering* dan pendanaan terorisme diperkenalkan pada 30 Mei 2018 (European Union 2018). *Directive* yang kelima ini berfokus pada transparansi yang ditingkatkan dalam pendaftaran atau pendirian sebuah perusahaan, perwalian, dan entitas hukum serupa lainnya. Kemudian setiap negara anggota Uni Eropa diharapkan dapat mengakui dan memperkenalkan *directive* ini kepada entitas yang berada dibawah tanggung jawab mereka. Lebih lanjut, peningkatan regulasi anti-*money laundering* dalam *directive* ini dapat dilihat dari peningkatan kekuasaan dan akses yang lebih luas atas EU *Financial Intelligence Units* (FIU); pembatasan mengenai anonimitas dalam mata uang virtual (*cryptocurrency*), layanan dompet digital, dan kartu prabayar; perluasan kriteria terkait evaluasi negara ketiga yang berisiko tinggi dan peningkatan langkah pencegahan dalam keamanan transaksi keuangan dari dan ke negara-negara tersebut; pembuatan sistem pendaftaran dan pemulihan akun bank sentral di setiap negara anggota; serta peningkatan dalam hubungan kerjasama dan pertukaran informasi diantara penanggung jawab regulasi AML/CFT *Directive* dengan Bank Sentral Eropa (European Union n.d).

Terkini, pada 20 Juli 2021 *directive* keenam (*sixth directive*) AML/CFT milik Uni Eropa sedang dalam tahap pengajuan proposal ke legislatif Uni Eropa. Proposal tersebut tentunya bertujuan untuk memperkuat regulasi atau

directive AML/CFT sebelum-sebelumnya, yaitu dengan meningkatkan sistem pendeteksiian terkait transaksi dan kegiatan yang mencurigakan, dan menutup celah yang digunakan oleh penjahat untuk mencuci hasil kegiatan ilegalnya atau untuk pendanaan kegiatan teroris melalui sistem keuangan (European Union 2021).

Dalam poposal *directive* yang keenam tersebut, setidaknya ada empat (4) paket proposal legislatif yang diajukan.

1. Pertama yaitu Otoritas AML Uni Eropa yang baru (EU AML Authority). Dengan dibentuknya otoritas baru tersebut, diharapkan nantinya dapat meningkatkan pengawasan terhadap AML/CFT dan kerjasama diantara *Financial Intelligence Units* (FIUs) di Uni Eropa. Otoritas tersebut nantinya juga akan menjadi otoritas pusat yang kemudian mengoordinasikannya kepada otoritas nasional dimasing-masing negara anggota agar penerapan aturan atau *directive* AML/CFT dilakukan dengan benar dan konsisten, terutama pada sektor swasta;
2. Kedua, *directive* keenam tersebut nantinya akan memuat beberapa aturan baru yang berlaku langsung, terutama dalam bidang *customer due diligence* (CDD) dan *beneficial ownership*. Nantinya juga akan diterapkan aturan mengenai batas pembayaran tunai dalam jumlah besar yaitu maksimal sebesar €10.000;
3. Ketiga, *directive* keenam tersebut nantinya akan menggantikan *Directive* 2015/849/EU atau *directive* keempat sebelumnya, dimana

berisi ketentuan yang akan mengubah regulasi dalam *directive* ke dalam hukum nasional di negara anggota, seperti regulasi tentang pengawas dan FIUs ditingkat nasional atau di negara anggota Uni Eropa; dan

4. Keempat, *directive* keenam ini juga akan merevisi Regulation 2015/847/EU, dimana melalui ketentuan yang baru nantinya dapat memungkinkan untuk melacak transfer uang elektronik maupun aset kripto lainnya (European Union, 2021).

2.2. Aktor dalam Industri Sepak bola Eropa

Industri sepak bola telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, terutama di kawasan benua Eropa. Hal tersebut tidak lepas dari aktivitas atau peran aktor-aktor yang menggerakkan industri sepak bola. Adapun aktor-aktor tersebut, terkhusus didalam industri sepak bola Eropa antara lain yaitu:

2.2.1. FIFA

Federation Internationale de Football Association atau yang lebih dikenal sebagai FIFA pertama kali didirikan pada 21 Mei 1904 di Perancis oleh tujuh asosiasi sepak bola nasional, yaitu Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. FIFA hadir dengan tujuan untuk mempersatukan dan membina hubungan dengan asosiasi sepak bola nasional yang ada diseluruh dunia (US Soccer n.d). Setidaknya saat ini ada sekitar 211 asosiasi sepak bola yang berafiliasi dengan FIFA dari 6 (enam) konfederasi yaitu:

1. *Confédération Africaine de Football* (CAF) di Afrika;

2. *Asian Football Confederation (AFC)* di Asia;
3. *Union des associations européennes de football (UEFA)* di Eropa;
4. *The Confederation of North, Central America and Caribbean Association (CONCACAF)* di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia;
5. *Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)* di Amerika Selatan; dan
6. *Oceania Football Confederation (OFC)* di wilayah Oseania (FIFA n.d, Member Association).

Tidak hanya sepak bola, olahraga lainnya seperti futsal dan sepak bola pantai juga masuk dalam naungan FIFA. Sebagai induk atau asosiasi tertinggi di dunia, FIFA memiliki peranan untuk mengatur setiap hal dalam dunia sepak bola, dengan komitmen yang kuat pada prinsip-prinsip supremasi hukum, tata kelola yang baik, dan transparansi. Selain itu FIFA juga memiliki peran yang mendasar dalam masyarakat, oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah dasar untuk misi sosial FIFA yang lebih luas (FIFA n.d, Legal & Compliance).

Sebagai sebuah organisasi, FIFA tentu memiliki struktur organisasi agar dapat menjalankan peran dan fungsinya. Dalam statuta FIFA, struktur organisasi FIFA terdiri dari Kongres, Dewan, Presiden, Sekretaris Jenderal, Dewan Biro, dan Standing Komite (FIFA 2018, p. 23):

1. Kongres FIFA

Kongres FIFA merupakan sebuah forum yang mempertemukan asosiasi anggota FIFA. Kongres dapat dibagi

kedalam kongres umum yang diadakan setiap setahun sekali dan kongres luar biasa yang dapat diselenggarakan apabila 1/5 dari anggota asosiasi meminta adanya kongres luar biasa. Dalam kongres biasa memiliki beberapa agenda yang dibahas, yaitu seperti audit laporan keuangan tahunan, termasuk konsolidasi laporan keuangan dan laporan tahunan. Setiap empat tahun sekali, dalam kongres juga akan memilih kandidat yang nantinya akan menjadi presiden FIFA untuk periode empat tahun selanjutnya (FIFA 2018, p. 24).

2. Dewan FIFA

Dewan FIFA memiliki komposisi yang terdiri dari seorang Presiden yang dipilih dalam kongres, 8 (delapan) wakil presiden, dan 28 anggota lainnya yang berasal dari keenam konfederasi dibawah naungan FIFA. Dewan FIFA memiliki tugas utama yaitu untuk menjelaskan misi FIFA, arah strategis, kebijakan dan nilai-nilai, yang berhubungan dengan organisasi dan pengembangan sepak bola diseluruh dunia, atau semua yang terkait dengannya (FIFA 2018, pp. 32-35).

3. Presiden FIFA

Presiden FIFA dipilih dalam kongres FIFA. Seorang presiden FIFA memiliki masa jabatan selama empat tahun, serta dapat dipilih kembali dalam pemilihan selanjutnya tanpa ada batas waktu berapa kali menjabat (Larkin 2015). Presiden merupakan representasi dari FIFA itu sendiri, sehingga seorang Presiden FIFA harus mampu

menumbuhkan citra positif FIFA dan memastikan bahwa misi FIFA, arah strategis, kebijakan dan nilai-nilai, sebagaimana didefinisikan oleh Dewan dapat dijaga dan dikembangkan (FIFA 2018, p. 36).

4. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal memiliki beberapa tugas dibawah arahan seorang Sekretaris Jenderal. Secara umum, tugas dari Sekretariat Jenderal yaitu (FIFA 2018, p. 37):

- a) Pengorganisasian kompetisi dan hal yang berkaitan lainnya sesuai dengan keputusan dan arahan dari Dewan;
- b) Negosiasi, eksekusi dan pelaksanaan setiap kontrak komersial yang sesuai dengan standar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan;
- c) Manajemen operasi dan bisnis harian FIFA yang sesuai dengan parameter dari Dewan dan sesuai dengan anggaran dari Komite Keuangan; dan
- d) Semua urusan administratif lainnya yang diperlukan dalam keberjalanan organisasi FIFA.

5. Biro Dewan

Biro dewan berisi maksimal tujuh anggota, yaitu presiden FIFA dengan keenam presiden konfederasi dibawah FIFA. Pertemuan Biro Dewan berfungsi untuk mengatasi semua masalah yang masih berada di dalam kewenangann Dewan yang memerlukan keputusan segera diantara dua pertemuan Dewan. Hasil keputusan

tersebut kemudian harus diratifikasi oleh Dewan pada pertemuan selanjutnya, dimana keputusan tersebut juga akan memiliki pengaruh hukum setelah diputuskan (FIFA 2018, p. 39).

6. Komite Tetap

Komite Tetap berada dibawah Dewan, dimana mereka harus melaporkan laporan kepada Dewan. Mereka juga harus memberikan saran maupun bantuan kepada Dewan sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing. Setidaknya ada sembilan Komite Tetap yang berada dalam organisasi FIFA, yaitu (FIFA 2018, p. 40):

- a) *Governance Committee;*
- b) *Finance Committee;*
- c) *Development Committee;*
- d) *Organising Committee for FIFA Competitions;*
- e) *Football Stakeholders Committee;*
- f) *Member Associations Committee;*
- g) *Players' Status Committee;*
- h) *Referees Committee;* dan
- i) *Medical Committee*

2.2.2. UEFA

The Union of European Football Associations (UEFA) merupakan salah satu konfederasi sepak bola dibawah naungan FIFA. UEFA merupakan badan yang mengatur jalannya sepak bola negara-negara Eropa. Sebagai sebuah konfederasi dari asosiasi sepak bola negara-negara Eropa, UEFA

merepresentasikan demokrasi dan memayungi 55 asosiasi sepak bola nasional di benua Eropa.

Keberadaan UEFA bertujuan sebagai badan yang dapat menjawab semua pertanyaan mengenai sepak bola yang ada di Eropa. Sebagai payung sepak bola tertinggi di benua Eropa, UEFA juga berperan dalam upaya untuk mempromosikan sepak bola dengan semangat persatuan, solidaritas, perdamaian, pemahaman akan permainan yang adil (*fair play*), tanpa adanya diskriminasi dalam hal politik, ras, agama, jenis kelamin, atau alasan lainnya, guna melindungi nilai-nilai sepak bola Eropa, mempromosikan dan menjaga standar etik dan tata kelola yang baik dalam sepak bola Eropa, menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam sepak bola Eropa, serta mendukung dan menjaga anggota UEFA terkait kesejahteraan dalam kompetisi Eropa (UEFA n.d, What UEFA does).

Dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya, UEFA tentu memiliki organ atau struktur dalam tubuh organisasinya. Struktur organisasi UEFA terbagi ke dalam empat organ utama, yaitu Kongres, Komite Eksekutif, Presiden, dan Organ Peradilan Administratif (UEFA 2021c, p. 7).

Kongres

Kongres menjadi organ tertinggi yang mengendalikan organ di dalam tubuh UEFA, karena melalui pertemuan dalam Kongres tercipta keputusan yang memiliki kekuatan (UEFA 2021c, p. 7). Pertemuan kongres terdiri dari kongres umum dan kongres luar biasa. Kongres umum diadakan setiap tahun dengan beberapa agenda seperti membahas mengenai laporan tahunan UEFA,

amandemen regulasi UEFA, pemilihan berbagai pejabat UEFA, serta agenda-agenda umum lainnya (UEFA 2021c, p. 7). Sedangkan dalam kongres luar biasa dapat diselenggarakan diluar agenda kongres umum. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Komite Eksekutif dan harus diawali oleh permintaan KLB dari seperlima atau lebih asosiasi anggota, dengan melampirkan hal-hal yang akan menjadi agenda dalam KLB nantinya (UEFA 2021c, p. 8).

Komite Eksekutif

Komite Eksekutif diisi oleh Presiden UEFA, 16 anggota lainnya yang dipilih dalam kongres, dan dua anggota yang dipilih oleh Asosiasi Klub Eropa dan satu anggota yang dipilih oleh pihak Liga Eropa (UEFA 2021c, pp. 10-11). Ada beberapa tugas yang diemban oleh Komite Eksekutif, diantaranya yaitu mengendalikan keseluruhan UEFA dan memberikan instruksi yang diperlukan; membentuk dan mengawasi pembukuan; mengawasi administrasi terkait kepatuhan terhadap peraturan, perintah, maupun Anggaran Dasar; mengolektifkan laporan tertulis untuk kemudian dipresentasikan dalam Kongres Umum; menguji laporan administrasi dalam Kongres Umum; serta mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal (UEFA 2021c, p. 12).

Presiden

Presiden UEFA merupakan representasi dari UEFA itu sendiri. Presiden memiliki tanggung jawab dalam menghubungkan UEFA dengan FIFA, Konfederasi lain, asosiasi anggota UEFA, dan dengan berbagai elemen

politik maupun organisasi internasional lainnya. Selain itu, presiden juga bertanggung jawab atas implementasi dari putusan kongres maupun Komite Eksekutif melalui kerja dari administrasi (UEFA 2021c, p. 14).

Tugas dari administrasi diemban oleh seorang Sekretaris Jenderal yang didelegasikan oleh Presiden UEFA. Sebagai delegasi, Sekretaris Jenderal juga merupakan representasi dari UEFA itu sendiri. Sekjen bertanggung jawab atas jalannya organisasi, manajemen, dan arah dari administrasi. Sekjen juga bertanggung jawab untuk mengangkat Direktur setelah berkonsultasi dengan Presiden, mengangkat dan memberhentikan staf administrasi, mengajukan rencana bisnis tahunan, merekap laporan untuk dipresentasikan dalam Kongres Umum, menyusun estimasi pendapatan dan pengeluaran, hingga menginisiasi pengeluaran dengan kerangka kerja yang sesuai dengan anggaran. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal tersebut dapat didelegasikan kepada Deputi dan/atau Direktur yang ditunjuk sebelumnya, dengan harus mendapat persetujuan dalam bentuk regulasi dari Komite Eksekutif (UEFA 2021c, p. 15).

Organ Peradilan Administratif

Peradilan administratif UEFA terdiri dari beberapa badan, yaitu *the UEFA disciplinary bodies (the Control, Ethics and Disciplinary Body and the Appeals Body)*; *the Ethics and Disciplinary Inspectors*; dan *the Club Financial Control Body*. Anggota dari badan-badan peradilan administrasi tersebut dipilih oleh Komite Eksekutif dan diratifikasi dalam Kongres untuk masa jabatan empat tahun. Anggota badan peradilan administrasi juga bersifat

independen dan tidak boleh terpengaruh oleh badan atau Komite UEFA lainnya (UEFA 2021c, pp. 15-16).

2.2.3. Klub Sepak bola

Klub sepak bola merupakan salah satu aktor penting yang bermain dalam industri sepak bola. Klub sepak bola menjadi sebuah wadah bagi pemain sepak bola untuk menyalurkan bakatnya dalam bermain sepak bola. Namun, untuk menjadi sebuah klub sepak bola profesional, setiap klub sepak bola harus telah memperoleh lisensi yang diakui oleh asosiasi sepak bola yang menaunginya.

Lisensi klub menjadi elemen penting dalam upaya menciptakan profesionalisme dalam sepak bola diseluruh dunia. Untuk memperoleh lisensi klub sepak bola profesional, ada mekanisme sistem yang memiliki kriteria berbasis prinsip dan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap klub yang mengajukan. Lisensi tersebut penting agar setiap klub sepak bola dapat ikut berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola tertentu (FIFA n.d, Club Licensing).

Dalam kaitannya membentuk dan meningkatkan profesionalisme dalam industri sepak bola, FIFA memiliki *the FIFA Professional Football Department* atau Departemen Sepak bola Profesional FIFA. Departemen ini hadir untuk dapat membantu atau memberi dukungan kepada konfederasi atau anggota asosiasi sepak bola dibawahnya terkait pembentukan dan peningkatan sistem sepak bola dimasing-masing konfederasi atau asosiasi tersebut, termasuk dalam hal ini yaitu terkait sistem lisensi klub sepak bola.

Dalam upaya mewujudkan dukungan tersebut, FIFA juga mengeluarkan *FIFA's Club Licensing Handbook* dan *FIFA's Club Licensing Regulations* sebagai alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem lisensi klub sepak bola, serta bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam setiap anggota asosiasi sepak bola dibawahnya (FIFA n.d, Club Licensing).

2.2.4. Pemain Sepak bola

Pemain sepak bola merupakan elemen inti dalam permainan dan industri sepak bola. Berdasarkan statuta FIFA, pemain sepak bola merupakan pemain yang telah memperoleh lisensi dari sebuah asosiasi. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa setiap pemain sepak bola hanya boleh mewakili atau bermain untuk satu asosiasi saja. Namun dengan pengecualian, selama mereka belum berpartisipasi dalam sebuah pertandingan dalam sebuah kompetisi resmi bersama satu asosiasi sepak bola, maka pemain masih dapat bermain untuk asosiasi lain dalam pertandingan internasional resmi (FIFA 2018, pp. 70-72.).

Pemain dapat berganti kewarganegaraan dan mewakili asosiasi lain karena mengikuti kewarganegaraanya tersebut dengan memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk dapat mengubah asosiasi, setiap pemain harus mengajukan permintaan secara tertulis yang dapat dibuktikan ke FIFA *General Secretariat*. Selama permintaan pengajuan tersebut diproses, pemain tersebut tidak diperkenankan atau tidak berhak untuk bermain membela asosiasi manapun (FIFA 2018, pp. 70-72.).

Proses pergantian asosiasi dari pemain sepak bola akan diputuskan oleh *the Player's Status Committee* atau Komite Status Pemain. Selain memutuskan atau menentukan status pemain dalam kompetisi FIFA, komite ini juga bertanggung jawab dalam mengatur dan memantau kepatuhan setiap elemen dalam industri sepak bola terkait Peraturan tentang Status dan Transfer Pemain (*Regulations on the Status and Transfer of Players*). Selain itu, komite ini juga bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa berdasarkan Regulasi pada Status dan Transfer Pemain (*the Regulations on the Status and Transfer of Players*) dan Peraturan yang Mengatur Prosedur Komite Status Pemain dan Dewan Penyelesaian Sengketa (*the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber*) (FIFA 2018, p. 45).

2.2.5. Agen Sepak bola

Agen sepak bola merupakan orang yang berfungsi sebagai perwakilan dan perantara seorang pemain atau beberapa orang pemain dan menangani kepentingan pemain tersebut. Dalam industri sepak bola modern saat ini, keberadaan agen sepak bola menjadi salah satu elemen penting yang bermain dibalik layar. Sebagai seorang agen sepak bola, seorang agen memiliki beberapa tanggung jawab seperti melakukan negosiasi kontrak hingga mendapatkan hasil yang terbaik bagi klien mereka, menjaga dukungan (*endorsement*) dan kesepakatan dengan sponsor yang menguntungkan, mengatur penampilan pemain didepan media, serta mengatur dan

memberikan akses wawancara wartawan dengan kliennya untuk surat kabar (Goal 2019).

Selain itu, seorang agen sepak bola juga seringkali ditugaskan untuk mengurus seluk-beluk terkait masalah keuangan kliennya, hingga memantau dan mengkurasi akun media sosial kliennya tersebut. Selain terhubung dengan kliennya dalam urusan bisnis, beberapa agen sepak bola juga memiliki hubungan yang lebih mendalam dan terkadang seperti menjadi teman dekat yang dapat memberikan dukungan moril terhadap kliennya. Seorang agen sepak bola biasanya memiliki dan mengelola kepentingan dari banyak klien sekaligus. Meskipun tidak mengherankan untuk menemukan agen sepak bola individu yang hanya melayani satu klien saja, seperti yang terkadang dilakukan oleh anggota keluarga pemain sepak bola pada awal karir sepak bola pemain tersebut (Goal 2019).

2.2.6. Sponsorship

Sponsorship dapat diartikan sebagai dukungan pengelolaan atau yang serupa pada suatu kegiatan melalui bisnis yang bertujuan untuk memperoleh tujuan komersial (Sari & Suha dalam Mohsen et al. 2021). Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dalam industri sepak bola, sponsorship merupakan suatu bentuk dukungan pengelolaan kegiatan dalam industri sepak bola melalui cara-cara bisnis yang berorientasi terhadap tujuan komersial. Dalam hal ini, dukungan tersebut dapat berupa dukungan keuangan atau berbagai jenis kerjasama bisnis dengan tujuan komersial.

Sponsorship di era sepak bola modern seperti saat ini memiliki peran yang begitu vital. Tidak hanya sebagai sebuah jalan terkait aliran uang dalam sepak bola, tetapi sponsorship juga dapat berfungsi sebagai alat marketing dan penghubung antar organisasi dalam industri sepak bola modern (Buhler 2006, p. 1). Sponsorship juga memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan dan pengembangan industri sepak bola dengan dukungannya diberbagai kegiatan sepak bola. Bagi pemain sepak bola, kehadiran sponsor diperlukan untuk dapat mengelola dan mendukung karirnya. Sedangkan bagi perusahaan sponsor, adanya kerjasama sponsorship berfungsi sebagai cara untuk memasarkan produk mereka melalui kegiatan atau event-event sepak bola yang disponsorinya (Mohsen et al. 2021).

2.3. Money laundering dalam Industri Sepak bola Eropa

Dunia olahraga seakan tidak pernah lepas dari perhatian masyarakat dunia. Perhatian dan antusiasme masyarakat terhadap dunia olahraga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang ada dalam olahraga itu sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kompetisi olahraga. Prinsip-prinsip olahraga seperti perjuangan (*go for it*), bermain secara adil (*fair play*), saling menghormati sesama (*respect others*), menjaga kesenangan (*keep it fun*), menjaga kesehatan (*stay healthy*), melibatkan semua orang (*include everyone*), dan ucapan terimakasih (*give back*) (True Sport n.d), menjadi semacam pedoman dan daya tarik tersendiri dalam dunia olahraga.

Dengan kepopulerannya tersebut, dunia olahraga terus berkembang melalui proses industrialisasi. Dunia olahraga dapat dikelola menjadi industri yang begitu menjanjikan untuk mendulang keuntungan. Dengan pengelolaan yang baik, terlebih

lagi apabila dalam proses industrialisasi dunia olahraga tetap mengedepankan prinsip-prinsip olahraga sebelumnya, maka baik sebagai dunia industri maupun dunia olahraga itu sendiri dapat semakin maju dan berkembang satu sama lain.

Dalam keberjalanan suatu industri tentu berkaitan dengan investasi atau perputaran uang, dimana semakin besar dan berkembangnya industri mencerminkan semakin besar pula investasi ataupun perputaran uang yang terjadi. Perkembangan industri olahraga yang semakin maju saat ini menandakan bahwa investasi yang terjadi dalam industri olahraga juga mengalami peningkatan. Dengan peningkatan perputaran uang tersebut tentu dapat berdampak baik dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bagi pelaku dalam industri olahraga itu sendiri. Namun di sisi lain, adanya perputaran uang yang begitu besar tersebut juga dapat mengundang potensi tindak kejahatan, terutama berkaitan dengan sektor keuangan seperti risiko praktik money laundering.

Tidak jauh berbeda dengan industri atau bisnis lainnya, industri olahraga juga memiliki kerentanan ditunggangi oleh penjahat untuk mencuci hasil tindakan ilegal atau kejahatannya. Motif tindakan pencucian uang dalam industri olahraga tidak selalu berorientasi pada keuntungan finansial. Namun pelaku tindak pencucian uang terkadang memiliki motivasi untuk mendapatkan pamor atau prestis sosial melalui industri olahraga, dimana mereka ingin menjadi semacam seorang selebritas yang berada ditingkat sosial yang tinggi bersama dengan orang-orang terkenal lainnya (FATF 2009, p.8).

Hampir semua cabang olahraga rentan digunakan oleh pelaku tindak kejahatan, namun dengan faktor yang berbeda-beda. Misalnya pelaku tindak

pencucian uang memilih cabang olahraga karena faktor popularitas yang besar di dunia seperti sepak bola, atau secara nasional di suatu negara seperti bola basket yang populer di Amerika Serikat. Kemudian dipilih karena faktor cabang olahraga yang memiliki nilai tinggi seperti olahraga pacuan kuda dan balapan mobil, faktor penggunaan transfer pemain yang bernilai tinggi dalam suatu cabang olahraga, ataupun karena faktor kedekatannya dengan lingkungan kriminal yang memiliki unsur bela diri seperti olahraga tinju dan gulat (FATF 2009, p.8).

Hal diatas menandakan bahwa kerentanan terhadap praktik pencucian uang dalam setiap cabang olahraga tidak selalu sama. Tingkat kepopuleran suatu cabang olahraga disetiap negara atau kawasan juga menentukan perbedaan kerentanan yang ada. Misalnya yaitu cabang olahraga sepak bola, dimana menjadi olahraga terpopuler di benua Eropa, namun kalah populer dengan olahraga *American Football* di Amerika Serikat (Most Population Review 2022). Olahraga dengan popularitas paling tinggi disuatu negara atau kawasan akan memiliki kerentanan paling tinggi terhadap praktik pencucian uang.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, olahraga terpopuler di banyak negara-negara Eropa yaitu olahraga sepak bola. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sepak bola di benua Eropa memiliki kerentanan terhadap tindak kejahatan pencucian uang. Lebih lanjut, berdasarkan laporan FATF dalam “*Money laundering through the Football Sector*”, setidaknya ada tiga area atau sektor dalam industri sepak bola yang rentan dimasuki oleh pelaku tindak kejahatan pencucian uang, yaitu sektor struktur, sektor keuangan, dan sektor budaya. (FATF 2009, p. 14).

2.3.1. Kerentanan *Money Laundering* dalam Sektor Struktur Industri

Sepak bola

Sektor pertama yang rentan dimasuki oleh pelaku tindak kejahatan pencucian uang yaitu pada struktur dalam industri sepak bola itu sendiri. Struktur dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menggerakkan industri sepak bola, seperti pasar, jaringan yang menggerakkan pasar, manajemen, maupun peraturan yang menaunginya (FATF 2009, p. 14). Struktur pasar yang begitu terbuka menyebabkan industri sepak bola rentan disusupi pelaku kejahatan, termasuk dalam hal ini yaitu tindak kejahatan pencucian uang. Pasar yang terbuka dapat dikaitkan dengan kepemilikan klub dalam industri sepak bola. Dalam pasar yang demikian terbuka, konsep kepemilikan klub sepak bola dapat dengan mudah diakses oleh berbagai macam aktor atau entitas. Hal itulah yang kemudian menyebabkan pasar sepak bola dapat dengan mudah dipenetrasi atau disusupi oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan ilegal.

Setidaknya ada tiga model kepemilikan dari klub sepak bola, yaitu model kepemilikan berbasis pasar saham, model kepemilikan berbasis investor lokal atau asing, dan model kepemilikan berbasis kepercayaan dari suporter klub (Amirnejad, Elahi & Yazdi 2018, p.34). Model kepemilikan berbasis pasar saham mulai berkembang pada tahun 1980-an, dimana Tottenham Hotspur menjadi klub sepak bola pertama yang melantai di bursa saham pada tahun 1983. Langkah Tottenham Hotspur untuk melantai di bursa saham kemudian diikuti oleh beberapa klub sepak bola lainnya seperti

Millwall pada tahun 1989 dan Manchester United pada tahun 1991 (Wilson, Plumpey, & Ramchandani 2013, p.23). Puncak model kepemilikan pasar saham tersebut berkisar pada pertengahan dekade 1990-an, dimana ada 16 (enam belas) klub yang ikut melantai di bursa saham Inggris. Namun kepopuleran model kepemilikan ini mulai meredup sejak tahun 2000-an, dimana ada sekitar 14 (empat belas) klub sepak bola memutuskan keluar dari bursa saham. Hal tersebut dikarenakan perputaran modal yang terjadi tidak begitu menguntungkan investor, dimana kenaikan harga sahamnya begitu rendah (Amirnejad, Elahi & Yazdi 2018, p.34-35).

Model kepemilikan berbasis kepercayaan supporter merupakan bentuk kepemilikan klub sepak bola yang dimiliki oleh organisasi supporter, baik sebagian maupun seluruhnya. Organisasi supporter ini biasanya bersifat independen, nirlaba, dan demokratis, dimana kehadirannya dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi pengelolaan klub melalui hubungan yang kuat diantara klub dengan supporter-nya (Amirnejad, Elahi & Yazdi 2018, p.36). Salah satu penerapan dari model kepemilikan ini yaitu ada pada Bundesliga di Jerman. Di Bundesliga, berlaku aturan kepemilikan 50+1, dimana klub yang ingin ikut dalam kompetisi liga tersebut tidak boleh memiliki investor swasta lebih dari 49 persen saham klub. Hal tersebut dimaksudkan agar klub tidak dapat diambil alih oleh investor swasta atau dari pemilik yang mengejar keuntungan semata (Bundesliga 2018). Namun model kepemilikan kepercayaan supporter ini dinilai dapat bekerja dalam liga atau klub di divisi yang rendah. Model kepemilikan ini kurang cocok atau diragukan dapat

berhasil apabila diterapkan dalam kompetisi liga yang membutuhkan keuangan yang besar seperti di liga Inggris (Wilson, Plumpey, & Ramchandani 2013, p.24).

Model kepemilikan yang ketiga yaitu model kepemilikan investor (domestik atau asing). Model kepemilikan ini menjadi yang paling populer saat ini, terutama bagi klub-klub dari kompetisi teratas di benua Eropa. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya karena industri sepak bola yang semakin terkomersialisasi, yang menyebabkan biaya untuk mengoperasikan sebuah klub sepak bola semakin besar pula. Daya tarik atau popularitas yang semakin mengglobal, terutama adanya peluang bisnis melalui hak siar maupun penjualan merek klub menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi menjadi pemilik klub sepak bola (Wilson, Plumpey, & Ramchandani 2013, p.24-25). Dampak positif dari model kepemilikan ini yaitu investasi yang masuk ke dalam klub semakin besar, sehingga anggaran untuk mengelola dan mengembangkan klub semakin besar juga. Namun di sisi lain, dampak negatif yang mungkin dialami sebuah klub dengan model kepemilikan ini yaitu seperti utang yang semakin besar, peningkatan gaji dan transfer pemain, kualitas kompetisi liga, dan juga terancamnya identitas lokal dari klub itu sendiri (Amirnejad, Elahi & Yazdi 2018, p.36).

Selain itu, kepemilikan juga berkaitan dengan struktur organisasi yang menjalankan sebuah klub sepak bola. Para pemangku kepentingan dalam sebuah klub berperan besar dalam manajemen klub, dimana kebanyakan klub memiliki struktur jaringan organisasional yang rumit. Sehingga apabila

manajemen klub kurang profesional, maka klub sepak bola akan dapat dengan mudah digunakan sebagai sarana tindakan ilegal seperti tindak pencucian uang. Biasanya kurangnya profesionalitas manajemen berada didalam klub amatir atau klub di divisi rendah (FATF 2009, p. 14).

2.3.2. Kerentanan *Money Laundering* dalam Sektor Manajemen Keuangan Klub


Sektor selanjutnya yang rentan menjadi jalan masuk praktik *money laundering* dalam industri sepak bola yaitu sektor manajemen keuangan klub. Sektor ini begitu vital karena bersinggungan secara langsung dengan objek praktik *money laundering*, yaitu keuangan, asset, atau harta kekayaan lainnya. Struktur klub yang kompleks menjadikan manajemen klub semakin rumit, terutama dalam hal manajemen keuangan.

Sektor manajemen keuangan dalam klub sepak bola saat ini dihadapkan dengan jumlah perputaran uang yang besar dalam industri sepak bola. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena adanya persaingan yang ketat dalam kompetisi sepak bola yang diikuti. Persaingan yang ketat tersebut dapat menentukan posisi keuangan dari klub sepak bola. Semakin ketatnya persaingan dalam kompetisi menyebabkan setiap klub saling berusaha untuk memperkuat tim sepak bolanya. Dalam upaya tersebutlah yang kemudian menyebabkan kebutuhan finansial klub semakin besar. Terlebih lagi dengan nilai pasar pemain sepak bola yang semakin dinamis dan irasional, menyebabkan sektor keuangan begitu rentan dimasuki praktik *money laundering* apabila manajemen keuangannya lemah (FATF 2009, p. 15).

Kompetisi sepak bola di Eropa terkenal dengan perkembangan dan kemajuannya diberbagai bidang industri sepak bola. Sehingga tidak mengherankan jika kompetisi yang ada dikawasan Eropa menjadi yang terbaik dan paling bergengsi di dunia. Setidaknya ada 36 liga sepak bola profesional yang melibatkan lebih dari 1000 klub sepak bola di 30 asosiasi atau negara dikawasan Eropa (European League n.d.). Dari sekian liga sepak bola profesional yang bergulir tersebut, terdapat sebutan “*Big five*” untuk 5 liga teratas di Eropa, yaitu Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, Serie A Italia, dan Ligue 1 Perancis.

UEFA memiliki sistem yang disebut UEFA *Coefficient Ranking* untuk menentukan peringkat liga maupun klub terbaik di Eropa. Pemeringkatan liga melalui sistem tersebut dihitung dengan menjumlahkan poin yang didapat oleh semua klub yang mewakili suatu liga dalam tiga kompetisi utama antar klub UEFA (*Champions League*, *Europa League*, dan *Europa Conference League*) pada musim tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah klub yang mewakili suatu liga di tiga kompetisi tersebut (UEFA 2018b). Dari perhitungan sistem tersebut, Ligue 1 memang pernah tergeser ke posisi 6 oleh Primeira Liga Portugal pada awal musim 2021/2022 yang lalu (Jones 2021). Namun jika dilihat dari popularitas dan nilai pasar, Ligue 1 Perancis memang layak masuk dalam jajaran *Big Five* liga di Eropa.


Gambar 2.1 Nilai Pasar Liga Sepak bola di Eropa



Sumber: *Ajadi et al. 2021, p. 13*

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pada musim 2019/2020, jumlah nilai pasar semua liga di Eropa mencapai €25,2 miliar, dimana 60%-nya atau €15,1 miliar merupakan nilai pasar dari “*Big Five*” liga di Eropa. Angka tersebut didapat dari akumulasi pendapatan yang diperoleh klub-klub dari lima liga teratas tersebut, dengan rincian; €5,134 miliar di Premier League (€257 juta per klub); €3,208 miliar di Bundesliga (€178 juta per klub); €3,117 miliar di La Liga (€156 juta per klub); €2,052 di Serie A (€103 juta per klub); dan €1,598 miliar di Ligue 1 (€80 juta per klub). Pendapatan klub tersebut diperoleh dari pertandingan liga (*matchday*), hak siar (*broadcasting*), sponsorship/komersial, maupun dari bentuk komersial lainnya (Deloitte 2021, pp. 13-14).

Gambar 2.2 Sumber Pendapatan Klub di “Big Five”



Sumber: Ajadi et al. 2021

Dari rincian pada Gambar 2.2 dapat dilihat bagaimana perputaran uang yang terjadi dalam liga sepak bola di Eropa begitu besar, terutama di “Big Five” liga. Hal tersebut menandakan adanya persaingan yang begitu ketat dari masing-masing klub untuk dapat mengejar gelar juara. Setiap klub yang ingin bersaing lebih akan berusaha untuk memperkuat skuat timnya. Dalam upaya untuk memperkuat timnya tersebut, sebuah klub membutuhkan pendapatan yang besar untuk berbelanja pemain top dibursa transfer pemain. Dari sumber pendapatan klub itulah yang menjadi rentan dimasuki uang kotor dalam klub sepak bola, terutama dalam klub dengan manajemen keuangan yang rendah, dimana seringkali tidak terlalu banyak bertanya perihal sumber pendapatan dari investor atau sponsor yang masuk (FATF 2009, p. 15).

Salah satu contoh dari hubungan sumber pendapatan yang besar dengan persaingan untuk mengejar gelar juara dapat dilihat dalam kasus klub sepak bola Manchester City. Manchester City merupakan salah satu klub dari kompetisi Premier League Inggris. Pada tahun-tahun sebelum 2008, Manchester City masih berupa klub yang tidak terlalu diperhitungkan.

Mereka tidak dapat bersaing dengan klub lain seperti Manchester United dan Chelsea. Mereka bahkan tanpa pernah meraih satu gelar juara apapun selama 32 musim sebelumnya (BBC 2018).

Namun nasib Manchester City mulai berubah ketika Abu Dhabi United Group (AUDG) yang dipimpin oleh Sheikh Mansour bin Zayed Al Nayan mengambil alih kepemilikan pada 1 September 2008 (Pollard 2016). Gebrakan pertama dari pemilik baru Manchester City tersebut yaitu dengan membeli Robinho dari Real Madrid dengan harga £32.5 juta, yang mana memecahkan rekor pembelian termahal klub mereka. Setelah itu mereka terus berbelanja pemain top atau berkualitas untuk memperkuat tim (BBC 2018). Gambar 2.3 menunjukkan bahwa hingga musim 2021/2022 terbaru, Manchester City telah mengeluarkan biaya sebesar €2.15 miliar atau setara £1,8 miliar sejak musim 2008/2009 untuk membeli pemain, dimana menjadi yang terbesar dari semua kontestan liga Inggris saat ini (Transfermarket n.d, Transfer Income And Expenditure).

Gambar 2.3 Total Pengeluaran dan Pendapatan Top 5 Klub Premier League


#	club	Expenditure ↑	Arrivals ↓	Income ↓	Departures ↓	Balance ↓
1	 Manchester City	€2.15bn	344	€707.89m	341	€-1,437.55m
2	 Chelsea FC	€1.77bn	392	€1.15bn	389	€-611.54m
3	 Manchester United	€1.59bn	233	€556.53m	236	€-1,037.26m
4	 Liverpool FC	€1.30bn	278	€852.57m	280	€-446.09m
5	 Arsenal FC	€1.15bn	244	€553.84m	245	€-597.77m

Sumber: *Transfermarket.com*

Angka perputaran uang Manchester City di atas sangatlah besar. Namun angka tersebut sebanding dengan prestasi yang kemudian mereka peroleh. Mereka bertransformasi menjadi klub yang dapat bersaing baik di liga domestik maupun di kompetisi antar klub di Eropa. Manchester City telah mendapatkan gelar juara sebanyak 16x sejak mereka diakuisisi ADUG pada 2008, dengan rincian 5x juara liga Inggris, 2x FA Cup, 6x Piala Liga, dan 3x English Supercup (Transfermarket n.d, Manchester City).

Selain itu, besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Manchester City tersebut juga dipengaruhi oleh adanya ketidakpastian dalam harga pemain. Semakin berkembangnya industri sepak bola, harga pemain dalam jendela transfer semakin dinamis atau tidak pasti, dan cenderung tidak masuk akal. Misalnya pada tahun 2009, dimana saga transfer Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Real Madrid terjadi. Dengan nilai transfer mencapai £80 juta (€94 juta), Ronaldo menjadi transfer pemain sepak bola termahal di dunia pada saat itu (Bleacher Report 2009).

Gambar 2.4 Transfer Pemain Termahal



Sumber: Statista 2021

Tren harga pemain dalam jendela transfer semakin naik dan cenderung tidak masuk akal. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.4 dimana tercipta rekor transfer termahal di dunia ketika Neymar pindah dari FC Barcelona ke Paris Saint-Germain dengan biaya transfer mencapai €222 juta pada musim 2017/2018. Angka transfer Neymar tersebut 2x lipat lebih besar dari saga transfer Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Real Madrid pada musim 2009/2010 sebelumnya (Statista 2021). Transfer Neymar ke PSG tersebut seakan ‘merusak’ pasar sepak bola di dunia, dimana menciptakan semacam efek domino dalam terciptanya harga-harga pemain yang tinggi dan tidak masuk akal. Misalnya dari hasil penjualan Neymar tersebut, FC Barcelona kemudian membeli pemain pengganti Neymar dengan harga yang tidak sedikit pula, yaitu Ousmane Dembele dan Philippe Coutinho yang masing-masingnya dibanderol dengan nilai transfer lebih dari €100 juta.

Pencapaian Manchester City dan harga pemain yang semakin tidak masuk akal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa dalam industri sepak bola, agar sebuah klub dapat bersaing dalam kompetisi, mereka harus memiliki sumber dana yang besar untuk memperkuat timnya. Semakin ketat persaingan dalam kompetisi, semakin tinggi pula persaingan untuk memperkuat tim. Serta dengan nilai transfer pemain sepak bola yang semakin irrasional, menjadikan klub-klub yang ingin lebih bersaing harus merogoh kocek yang semakin besar dan tidak pasti.

Perputaran uang yang begitu besar dalam proses transfer pemain dapat membuka celah bagi masuknya praktik *money laundering*. *Money laundering* dapat terjadi apabila sektor manajemen keuangan klub lemah. Dalam upaya memperkuat tim, mereka dapat menerima sumber dana dari pihak yang meragukan tanpa ragu apakah sumber dana yang diterimanya bersih atau kotor. Salah satu kasus yang begitu mirip dengan fenomena tersebut yaitu kasus yang menimpa klub sepak bola AC Parma.

AC Parma merupakan salah satu klub Italia yang dibentuk pada tahun 1913. Sejak berdiri, Parma bukanlah klub besar dan hanya bermain dari Serie B atau Serie C di Italia. Namun saat perusahaan Parmalat yang dipimpin oleh Keluarga Tanzi mengambil alih kepemilikan klub pada tahun 1991, Parma menjadi kekuatan yang besar. Dengan dukungan dana dari Parmalat, Parma dihuni oleh skuat berkualitas seperti Fabio Cannavaro, Dino Baggio, Crespo, Chiesa, dan beberapa lainnya. Dengan skuat tersebut, mereka mampu tampil di kasta tertinggi Serie A Italia dan memenangkan trofi pertama mereka pada tahun 1992, berupa trofi Coppa Italia (Nolan 2015).

Namun kejayaan Parma tersebut berubah pada tahun 2000-an, dimana perusahaan Parmalat yang merupakan pemilik dan penyokong dana mereka terlibat suatu skandal keuangan. Pada tahun 2003, Parmalat kesulitan untuk melunasi utang obligasi sebesar €150 juta. Padahal menurut Bank of America, Parmalat menyimpan sekitar €3.9 miliar di rekening bank tersebut. Ternyata uang tersebut tidak pernah ada, semua dokumen transfer dari rekening Parmalat adalah palsu. Pemimpin perusahaan Parmalat, Calisto Tanzi dan

juga beberapa anggota keluarga atau eksekutif perusahaan kemudian ditangkap dengan tuduhan penipuan, penggelapan, dan akuntansi palsu (Nolan, 2015).

Akhirnya perusahaan Parmalat yang menjadi sumber keuangan klub sepak bola AC Parma mengalami krisis keuangan dan berujung kebangkrutan. Krisis tersebut berimbas pada klub Parma, dimana pada tahun 2003 mereka mengalami kerugian finansial sebesar €77 juta. Setelah itu Parma ditawarkan kepada pemilik baru agar dapat mempertahankan klub tersebut. Pada tahun 2007, seorang pengusaha Italia Tommaso Ghirardi bersedia mengambil alih Parma dengan membelinya sebesar €30 juta. Namun sejak saat itu Parma masih mengalami pasang surut dalam pengoperasian klub (Nolan 2015).

2.3.3. Kerentanan *Money Laundering* dalam Sektor Budaya dalam Aktivitas Aktor Industri Sepak bola

Sektor lain dalam industri sepak bola yang rentan dimasuki oleh praktik *money laundering* yaitu dari sektor budaya atau kebiasaan dari aktor-aktor dalam industri sepak bola. Pertama, dunia olahraga terkenal akan ke-sportifannya atau *image* yang polos atau baik, tak terkecuali dengan cabang olahraga sepak bola. Dengan *image* yang melekat seperti itu, membuat beberapa aktor dalam industri sepak bola enggan untuk melaporkan suatu kasus yang mencoreng *image* tersebut, terutama dalam hal ini yaitu praktik *money laundering*. Mereka khawatir akan kemungkinan perginya para sponsor karena kasus yang mencoreng citra mereka. Sehingga hal itu menyebabkan

kecil kemungkinan bagi beberapa aktor dalam industri sepak bola, terutama manajemen klub untuk melaporkan setiap tindakan ilegal yang ada, khususnya dalam hal ini yaitu praktik *money laundering* (FATF 2009, p. 16).

Selain itu, perilaku dan gaya hidup pemain sepak bola diluar lapangan juga dapat menjadi pintu masuk dari praktik *money laundering*. Misalnya yaitu sosok Paul Gascoigne yang merupakan salah satu legenda sepak bola Inggris yang paling populer dengan 57 penampilannya membela timnas Inggris pada era 1990-an. Namun kepopuleran Gascoigne tersebut mulai meredup pada masa-masa akhir perjalanan karirnya sebagai seorang pesepak bola. Setelah memasuki masa pensiun pada tahun 2004, ia dikacaukan dengan gaya hidupnya sendiri yang ketergantungan dengan alkohol dan zat-zat berbahaya lainnya (Goal 2018a). Ia bahkan kehilangan ribuan *pound* dari aktivitas judi dan untuk membeli kokain (Al-Hendy 2012). Meskipun tidak ada bukti yang melaporkan Gascoigne terlibat secara langsung dalam kasus pencucian uang, namun berbagai kebiasaan buruknya tersebut rentan ditunggangi berbagai macam kejahatan lainnya, terutama dalam hal ini yaitu praktik *money laundering*.

Lebih lanjut, perkembangan industri sepak bola yang semakin maju membuat pendapatan dari setiap aktor yang terlibat menjadi semakin besar pula, terutama bagi pemain sepak bola. Nilai pemain yang besar selaras dengan semakin besarnya potensi pendapatan yang mereka peroleh. Misalnya pesepakbola ternama Cristiano Ronaldo, dimana sekembalinya ia ke Manchester United pada awal musim 2021/2022 yang lalu menjadikannya

pemain sepak bola dengan pendapatan tertinggi di dunia. Pendapatannya ditaksir total mencapai \$125 juta sebelum dipotong pajak dimusim 2021/2022 ini, dengan rincian \$70 juta dari gaji dan bonus berseragam Manchester United, serta sisanya dari berbagai kemitraan sponsor pribadi dan merek dagang seperti *Nike*, *Herbalife*, *Clear*, dan lain sebagainya (Settini, 2021).

Dengan pendapatannya yang begitu fantastis tersebut, tidak mengherankan apabila kehidupan pribadinya diluar lapangan terlihat mewah. Ronaldo memiliki pesawat super jet pribadi yang ditaksir bernilai 20 juta *pounds*, sederet *supercar*, dan berbagai properti pribadi yang bernilai jutaan *pounds* lainnya. Namun pendapatan dan gaya hidup mewah CR7 tersebut kemudian membuka berbagai celah tindakan ilegal. Pada tahun 2019, Ronaldo tersandung kasus penggelapan pajak saat ia bermain untuk Real Madrid di Spanyol. Ia didakwa dan mengakui telah melakukan penipuan terhadap pihak berwenang di Spanyol terkait penggelapan pajak sebesar €14,8 juta (£12,9 juta) dalam rentang tahun 2011 hingga 2014 (Jones 2019).

Kasus tersebut terkait tentang masalah kesepakatan hak *image* sebagai salah satu sumber pendapatan Ronaldo. Jaksa menuntut karena hasil pendapatan tersebut disalurkan melalui perusahaan pajak rendah (perusahaan cangkang) di negara asing (Kepulauan Virgin) untuk menghindari pajak di Spanyol. Meskipun kemudian pengacara Ronaldo menyangkal adanya kesengajaan dalam kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena adanya kesalahpahaman terkait persyaratan yang harus dan yang tidak harus dipenuhi dibawah otoritas pajak Spanyol. Pada akhirnya

Ronaldo mengakui kesalahannya tersebut, dan menyepakati hukuman denda sebesar € 18,8 juta (£ 16,6 juta) dalam pengadilan, (BBC 2019b).

Kasus serupa juga dialami oleh sesama pesepak bola dan sekaligus rival dari Ronaldo yaitu Lionel Messi. Messi juga dihadapkan dengan kasus penggelapan pajak, dimana ia bersama dengan agennya yaitu ayahnya sendiri Jorge Messi dinyatakan bersalah atas penipuan pajak sebesar €4,1 juta antara tahun 2007-2009 terhadap otoritas pajak Spanyol (BBC 2017). Keduanya terbukti menyembunyikan pendapatan hak *image* di tempat surga pajak di Belize dan Uruguay, serta perusahaan cangkang di Inggris dan Swiss. Atas kasus tersebut, Messi terancam hukuman kurungan penjara selama 21 bulan dan ayahnya 15 bulan. Namun kemudian hukuman penjara tersebut ditangguhkan dan diganti dengan hukuman denda sebesar €400 per hari hukuman penjara, atau dapat ditotalkan menjadi sebesar €255.500 untuk Messi dan €180.000 untuk ayahnya. Selain denda untuk menukar hukuman penjara tersebut, keduanya juga masih harus membayar denda lainnya masing-masing sebesar €2 juta dan €1.5 juta (Marsden 2017).